



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR: 1/ORT.07/3325/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2022.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2022 yang Terdiri Dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Sonu Panji Utomo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG
 NOMOR: 1/ORT.07/3325/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGARAH</u>				
1	NUR TOFAN, S.HI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	GUNADI FITRIANTO, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	SUSANTO WALUYO, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ARIS SETIA BUDI, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	LAILA HAMIDAH, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<u>PELAKSANA</u>				
1	MURTADHO, S.Sos, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Batang	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	SUPRATMAN, SE.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2	SUNU PANJI UTOMO, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
3	ABDUL LATIF, S.IP	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	WACHID NUR ZIDIQ, SH	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	SUNU PANJI UTOMO, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang
2	MUBAIDIN, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
3	ABDUL LATIF, S.IP	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	SISWANTO	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
5	NANDA ROFIQ KURNIAWAN, SH	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
6	WACHID NUR ZIDIQ, SH	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	KHARIS NURHASIM, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	SUNU PANJI UTOMO, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
3	TITIS PUJI MULYANI, SP	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	SUHARTO	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
5	SISWANTO	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	MUBAIDIN, SE.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasi penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasi pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2	KHARIS NURHASIM, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	ABDUL LATIF, S.IP	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	ISMU WIJAYANTO, SE.	Staf Subbag KUL	Anggota	
5	NANDA ROFIQ KURNIAWAN, SH	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	SUNU PANJI UTOMO, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	SUPRATMAN, SE.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	KHARIS NURHASIM, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	TITIS PUJI MULYANI, SP	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	ISMU WIJAYANTO, SE.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	RUSWANTO	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	KHARIS NURHASIM, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai
2	SUNU PANJI UTOMO, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
3	ABDUL LATIF, S.IP	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	TITIS PUJI MULYANI, SP	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5	ISMU WIJAYANTO, SE.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Quality Assurance dan Consulting
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	SUPRATMAN, SE.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
2	KHARIS NURHASIM, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	ABDUL LATIF, S.IP	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	ISMU WIJAYANTO	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	WACHID NUR ZIDIQ, SH	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	MUBAIDIN, SE.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	SUHARTO	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
3	NANDA ROFIQ KURNIAWAN, SH	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
4	WACHID NUR ZIDIQ, SH	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	MURTADHO, S.Sos, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Batang	Ketua	Ketua
2	SUPRATMAN, SE.	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang
3	SUNU PANJI UTOMO, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4	KHARIS NURHASIM, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
5	MUBAIDIN, SE.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

